

## Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia

Amaliah\*<sup>1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Rielly Lontoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jayabaya, Indonesia

\*Correspondence Email: [alatasamaliah10@gmail.com](mailto:alatasamaliah10@gmail.com)

---

Submitted: August 02, 2025 Accepted: August 20, 2025 Published: September 01, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12490>

---

**Abstrack:** Article 875 of the Civil Code stipulates that a will expresses the testator's wishes regarding beneficiaries and becomes effective after death. However, such provisions must not contravene Article 913, which guarantees the absolute rights (legitieme portie) of heirs. This study examines two issues: the legal consequences of a will addressed to a specific legitimary and the legal protection afforded to a legitimary when a will favors another beneficiary. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, analytical, and case study approaches, with data drawn from legal literature and legislation. Analysis was conducted through grammatical interpretation, analogical construction, and legal refinement. The findings show that a will directed to a particular legitimary has no unique legal consequences, since a will may designate any person as beneficiary. Nonetheless, the legitieme portie must not be impaired, as it constitutes a protected right under Articles 913 and 914 of the Civil Code. This protection applies from the opening of inheritance. The study underscores that while testamentary freedom is recognized, it is limited by the inviolable rights of legitimaries, ensuring fairness and legal certainty in inheritance law.

**Keywords:** Will, Legitieme portie, Legal protection, Inheritance law

**Abstrak:** Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa wasiat merupakan kehendak pewaris mengenai penerima manfaat yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Namun, pembuatan wasiat tidak boleh bertentangan dengan Pasal 913 KUHPer yang mengatur hak mutlak (legitieme portie) bagi ahli waris tertentu. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: akibat hukum wasiat yang ditujukan kepada seorang legitimary tertentu serta bentuk perlindungan hukum bagi legitimary apabila wasiat diberikan kepada pihak lain. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta bersumber dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan melalui interpretasi gramatikal, konstruksi analogis, dan penemuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat yang ditujukan hanya kepada seorang legitimary tidak menimbulkan akibat hukum khusus karena wasiat dapat ditujukan kepada siapa pun. Namun, hak legitieme portie tidak boleh dikurangi atau dihapus, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan 914 KUHPer. Implikasi

penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan membuat wasiat tetap dibatasi oleh hak mutlak ahli waris, sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hukum waris.

**Kata Kunci:** Wasiat, Legitieme portie, Perlindungan hukum, Hukum waris

## Pendahuluan

Meninggalnya seseorang membawa konsekuensi hukum berupa peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan kepada ahli waris.<sup>1</sup> Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa para ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan piutang pewaris.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, pewarisan dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang (ab intestato) maupun melalui surat wasiat (ad testamento).<sup>3</sup> Wasiat sebagai perbuatan hukum memberikan ruang bagi seseorang untuk menentukan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Pasal 875 KUHPer mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai harta peninggalannya, yang berlaku setelah ia wafat dan dapat dicabut sewaktu masih hidup. Akan tetapi, kebebasan berwasiat tidaklah mutlak karena dibatasi oleh ketentuan legitieme portie dalam Pasal 913 KUHPer.<sup>4</sup> Bagian mutlak ini merupakan hak ahli waris dalam garis lurus yang wajib diberikan dan tidak boleh diganggu gugat oleh pewaris melalui pemberian maupun wasiat.<sup>5</sup>

Permasalahan muncul ketika suatu wasiat hanya ditujukan kepada satu atau beberapa legitimaris tertentu, sehingga menimbulkan kerugian bagi legitimaris lain. Fenomena ini tampak dalam beberapa putusan pengadilan, di antaranya putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023, serta dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2023 dan Nomor 656/Pdt.G/2022. Dalam perkara-perkara tersebut, para penggugat yang berstatus sebagai legitimaris menuntut haknya karena merasa dirugikan oleh keberadaan wasiat yang hanya menguntungkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Hidayat, "Islam, State, and Local Wisdom: An Examination of Widowhood Inheritance Law in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 312–27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9518>.

<sup>2</sup> Najamudin Najamudin et al., "Religious and Cultural Diversity in Inheritance Law: A Discussion on the Impact of Judicial Will Considerations on the National Legal System in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 32–48, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8833>.

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 5, no. 2 (2018): 315–30.

<sup>4</sup> Ulfiani Rahman et al., "Men and Women in The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 156–75, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9094>.

<sup>5</sup> Suarni Suarni and Syukrinur Syukrinur, "An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal Verses," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 388–402, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9396>.

legitimaris tertentu. Seluruh putusan tersebut bahkan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga relevan untuk dijadikan bahan kajian akademis.

Berbagai penelitian terdahulu memang telah membahas isu seputar wasiat dan legitieme portie, misalnya mengenai wasiat yang melebihi bagian mutlak,<sup>6</sup> hibah wasiat (legaat),<sup>7</sup> inkorting wasiat,<sup>8</sup> maupun tanggung jawab notaris.<sup>9</sup> Namun, kajian yang secara khusus menyoroti perlindungan hukum bagi legitimaris yang dirugikan akibat wasiat yang hanya ditujukan kepada legitimaris tertentu masih jarang dilakukan. Inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini, karena mencoba mengisi kekosongan kajian di bidang hukum waris perdata.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum dari wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris tertentu sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi legitimaris yang dirugikan. Dari sisi kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waris di Indonesia dengan menegaskan adanya batasan kebebasan berwasiat demi perlindungan hak mutlak ahli waris. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi hakim, notaris, maupun masyarakat sebagai rujukan dalam menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dengan perlindungan hak-hak ahli waris.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif,<sup>10</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach)<sup>12</sup> dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya; pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji putusan-putusan atau kasus konkret terkait wasiat dan legitimaris; pendekatan analitis (analytical approach) dengan menelaah makna konseptual istilah hukum dalam

---

<sup>6</sup> Muliana Muliana and Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)," *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 739-44, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.

<sup>7</sup> Alfia Raudhatul Jannah et al., "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr," *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 81-105, <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179>.

<sup>8</sup> Nurul Aqidatul Izzah et al., "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 100-111.

<sup>9</sup> Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022), <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>.; Siti Aqidatur Rizqiyah, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat," *JURNAL RECHTENS* 10, no. 2 (2021): 181-98, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1087>.

<sup>10</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).6-7

<sup>11</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21-30, <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

peraturan perundang-undangan; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami nilai-nilai hukum yang melatarbelakangi pengaturan wasiat serta perlindungan hukum bagi legitimaris.<sup>13</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis melalui metode interpretasi hukum (gramatikal dan sistematis) serta metode konstruksi hukum untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab isu penelitian.

### **Akibat Hukum Akta Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie dalam Perspektif KUHPerdara**

Suatu Akta Wasiat (testament) yang dibuat harus memperhatikan bagian mutlak (legitieme portie) para ahli waris legitimaris. Hal ini disebabkan karena para ahli waris legitimaris wajib memperoleh legitieme portie mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, konsekuensi hukum yang dapat timbul adalah isi Akta Wasiat yang tidak memenuhi legitieme portie tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>14</sup> Pada dasarnya, ketentuan utama dalam hal seseorang diberi kebebasan untuk membuat surat wasiat tidak berbeda dengan seseorang yang melakukan perbuatan hukum, yaitu bahwa orang tersebut wajib dapat memastikan kehendaknya secara bebas dan merdeka. Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk membuat suatu surat wasiat, namun kebebasan tersebut tetap memiliki batasan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan tersebut dinamakan legitieme portie sebagaimana tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdara.

Keberlakuan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris mulai berlaku sejak pewaris meninggal dunia. Pada saat wasiat dibuat, tidak ada kewajiban bagi pewaris untuk memberitahukan isi wasiat kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Berdasarkan isinya, surat wasiat dapat memuat dua hal. Pertama, wasiat yang berisi pengangkatan waris (erfstelling) sebagaimana diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, yaitu pemberian bagian dari harta kekayaan pewaris kepada seseorang atau lebih yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kedua, wasiat yang berisi hibah wasiat (legaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara, yaitu pemberian benda tertentu milik pewaris kepada seseorang atau lebih. Dalam kasus yang menjadi objek

---

<sup>13</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>14</sup> Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17-31, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.

pembahasan ini, Akta Wasiat yang disengketakan memuat *erfstelling* dan *legaat* dari pewaris kepada legitimaris tertentu, dengan menghilangkan salah satu legitimaris.<sup>15</sup>

Akibat hukum merupakan efek yang diterima seseorang atau badan hukum sebagai akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sah. Akibat hukum dari wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris tertentu dapat dilihat melalui wujud dari akibat hukum, sebab wasiat pada prinsipnya dapat diperuntukkan kepada siapa pun, baik ahli waris *ab intestato* maupun bukan ahli waris *ab intestato*. Wujud dari akibat hukum tersebut dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban; serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>16</sup>

Dalam kasus Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, obyek sengketa adalah Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 yang dibuat di hadapan Roy Pudjo Hermawan, S.H., Notaris Kota Batu. Akta Wasiat tersebut dibuat oleh pewaris dan diperuntukkan bagi legitimaris tertentu, yakni Feliks Pandjojo, anak pewaris dari perkawinan kedua. Dalam perkara ini juga terdapat ahli waris *ab intestato*, yakni Sri Hartati, istri pewaris dari perkawinan kedua yang masih hidup. Akibat hukum dari Akta Wasiat ini tidak menimbulkan lahir, berubah, atau lenyapnya keadaan hukum, maupun hubungan hukum antara subjek hukum. Namun, terdapat sanksi akibat adanya tindakan melawan hukum. Pertimbangan hakim didasarkan pada terbuktinya perbuatan melawan hukum oleh Sri Hartati dan Feliks Pandjojo, yang dengan itikad tidak baik menghilangkan hak Sugiarto sebagai legitimaris dari perkawinan pertama. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Akta Wasiat tersebut dan memerintahkan pemenuhan *legitieme portie* kepada Sugiarto.

Pada Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, Akta Wasiat Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2020 dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang berisi hibah wasiat (*legaat*) kepada legitimaris tertentu. Dalam perkara ini, pembuatan Akta Wasiat terbukti tidak sah karena dilakukan dalam kondisi pewaris, Warni Rusli, yang sedang sakit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 895 KUHPerdara mengenai syarat kesehatan jasmani dan rohani dalam pembuatan wasiat, serta Pasal 898 KUHPerdara mengenai penilaian kecakapan pewaris pada saat wasiat dibuat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan Akta Wasiat batal demi hukum dan memutuskan agar harta warisan dibagi rata sesuai hak para legitimaris.

---

<sup>15</sup> Paula Franciska, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Notarius* 11, no. 1 (2018): 115-29, <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.

<sup>16</sup> Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 405-34.

Kasus lainnya, Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, terkait Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam perkara ini, Johana Nugraheni selaku legitimaris terbukti beritikad buruk karena berusaha menguasai seluruh harta warisan tanpa memberikan hak kepada cucu pewaris sebagai ahli waris pengganti. Hakim membatalkan Akta Wasiat tersebut dan memutuskan pembagian warisan secara merata, masing-masing setengah bagian, serta menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan wasiat tersebut. Apabila isi Akta Wasiat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, maka sah-sah saja wasiat diperuntukkan kepada siapa pun. Hal ini dikarenakan status ahli waris dapat timbul melalui hak waris ab intestato maupun testamentair. Dengan demikian, pihak yang bukan ahli waris ab intestato dapat memperoleh hak sebagai ahli waris melalui wasiat, baik berupa *erfstelling* maupun *legaat*.

Pembagian hak waris melalui *testamentair* dilakukan dengan cara pewaris membuat surat wasiat sebelum meninggal dunia dan menetapkan siapa yang dikehendakinya menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata haruslah lahir dari kehendak bebas pewaris untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan, sekaligus sebagai alat bukti yang jelas apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan melahirkan konsekuensi hukum terhadap harta perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri serta hadiah atau warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain.

Dalam kaitannya dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie*, terdapat dua kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi, tergantung pada sikap legitimaris.<sup>18</sup> Pertama, legitimaris menerima keadaan tanpa mengajukan keberatan. Kedua, legitimaris dapat mengajukan gugatan untuk meminta pemenuhan haknya. Pemenuhan *legitieme portie* dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu besarnya sesuai Pasal 921 KUHPperdata, kemudian dilakukan inkorting atau pemotongan atas hibah dan hibah wasiat yang melanggar. Mekanisme pemotongan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari hibah yang paling muda usianya hingga yang paling tua, apabila diperlukan. Dasar hukum ini terdapat dalam Pasal 920 KUHPperdata.


---

<sup>17</sup> Kairuddin Karim, "Simplifikasi Ahli Waris Testamentair Atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022): 195–201.

<sup>18</sup> Joko Trio Suroso, "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar *Legitieme Portie* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021): 46–54, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.

Dalam praktik, penunjukan ahli waris melalui surat wasiat tetap harus memperhatikan ketentuan *legitieme portie*. Sebagaimana terlihat dalam gugatan Sugiarto terkait Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004, hakim memutuskan bahwa Sugiarto berhak atas bagian *legitieme portie* berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bersama dengan Feliks Pandjojo sebagai legitimaris dari perkawinan kedua.

Figure 1. Kasus Wasiat Warisan *legitieme portie*



Harianto Pandjojo selaku pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak kandung dari perkawinan keduanya, serta seorang anak kandung dari perkawinannya yang pertama. Majelis hakim memutuskan bahwa Sugiarto berhak atas *legitieme portie* dari harta peninggalan Harianto Pandjojo selaku pewaris berupa bagian waris atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bersama dengan Feliks Pandjojo yang merupakan legitimaris dari perkawinan kedua.

Dalam menentukan besaran *legitieme portie*, terlebih dahulu harus dihitung bagian waris *ab intestato* masing-masing, yakni bagian Sri Hartati selaku penerima wasiat sekaligus istri dari perkawinan kedua, serta bagian Feliks Pandjojo dan Sugiarto sebagai legitimaris. Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdara, dalam hal warisan dan salah satu suami atau istri meninggal lebih dahulu, maka suami atau istri yang ditinggal mati dalam penerapan ketentuan bab ini disamakan dengan seorang anak sah dari pewaris. Namun, jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua atau berikutnya, sedangkan dari perkawinan terdahulu terdapat anak-anak atau keturunannya, maka suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima anak-anak tersebut. Bagaimanapun juga, bagian warisan suami atau istri tidak boleh melebihi seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari seluruh harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bagian Sri Hartati selaku ahli waris *ab intestato* (istri dari perkawinan kedua) maksimal adalah seperempat bagian. Dengan demikian, sisa harta peninggalan sebanyak tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dibagi dua, yaitu masing-masing


setengah untuk Sugiarto dan Feliks Pandjojo. Maka, Sugiarto dan Feliks Pandjojo masing-masing memperoleh tiga per delapan ( $\frac{3}{8}$ ) bagian. Persoalan timbul karena harta peninggalan tersebut seluruhnya diwasiatkan kepada Sri Hartati dan Feliks Pandjojo, sehingga Sugiarto selaku legitimaris tidak memperoleh hak warisnya. Dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa Sugiarto berhak atas *legitieme portie* bersama-sama dengan Feliks Pandjojo sebagai legitimaris dari perkawinan kedua. Namun, hakim tidak menetapkan secara jelas besaran bagian masing-masing legitimaris.

Menurut Pasal 914 KUHPerdara, apabila pewaris meninggalkan dua orang anak, maka bagian *legitieme portie* adalah dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari bagian yang seharusnya diterima. Dengan demikian, perhitungan *legitieme portie* adalah  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{8}$ , sehingga Sugiarto memperoleh enam per dua puluh empat ( $\frac{6}{24}$ ) bagian, demikian pula Feliks Pandjojo memperoleh enam per dua puluh empat ( $\frac{6}{24}$ ) bagian. Dalam hal ini, Sri Hartati tidak termasuk sebagai legitimaris, sehingga tidak memperoleh *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdara. Sisa harta sebanyak dua belas per dua puluh empat ( $\frac{12}{24}$ ) atau setengah bagian dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat, yaitu diberikan kepada Sri Hartati dan Feliks Pandjojo selaku ahli waris testamentair. Dengan demikian, seharusnya berdasarkan putusan hakim, Sugiarto memperoleh enam per dua puluh empat ( $\frac{6}{24}$ ) bagian, Feliks Pandjojo enam per dua puluh empat ( $\frac{6}{24}$ ) bagian, dan sisanya dua belas per dua puluh empat ( $\frac{12}{24}$ ) bagian untuk pelaksanaan wasiat.

Namun demikian, karena Akta Wasiat tersebut dibatalkan oleh majelis hakim akibat terbukti mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka pembagian berdasarkan *legitieme portie* tidak dapat diberlakukan. Hal ini karena *legitieme portie* baru dapat dijalankan apabila terdapat akta wasiat yang sah. Dengan dibatalkannya akta wasiat, hakim menetapkan pembagian yang berbeda, yaitu masing-masing legitimaris memperoleh setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, sementara Sri Hartati selaku penerima wasiat dari perkawinan kedua tidak mendapatkan bagian karena bukan merupakan legitimaris.

Pada kasus lain, yakni Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, terkait Akta Wasiat Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, isi wasiat memberikan bagian lebih besar kepada legitimaris tertentu, sehingga Taher Rusli selaku legitimaris lainnya dirugikan karena hak warisnya dihilangkan. Majelis hakim memutuskan bahwa akta wasiat tersebut batal dan harta warisan dibagi rata kepada para ahli waris. Pertimbangan hakim dalam membatalkan akta wasiat ini adalah karena adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya, berikut dijelaskan dalam bagan;

Figure 2. Pembagian Warisan



1. Ahli waris pengganti Alm. dr Hasim Rusli =  $1/5$  (satu per lima) bagian.
  - a. Joe Liu Tjhing =  $1/5 \times 1/3 = 1/15$  (satu per limabelas) bagian.
  - b. Hans Andrian Rusli =  $1/5 \times 1/3 = 1/15$  (satu per limabelas) bagian.
  - c. Johanna Rusli =  $1/5 \times 1/3 = 1/15$  (satu per limabelas) bagian.
2. Halida Rusli =  $1/5$  (satu per lima) bagian
3. Hasna Rusli =  $1/5$  (satu per lima) bagian
4. Djohan Rusli =  $1/5$  (satu per lima) bagian
5. Taher Rusli =  $1/5$  (satu per lima) bagian


Dalam hitungannya, pertama-tama harus memasukkan terlebih dahulu seluruh harta yang ada atau *inbrens*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1086 KUHPerdara. Kemudian, dikarenakan tidak adanya ahli waris *ab intestato*, maka seluruh ahli waris merupakan legitimaris. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan pembagian secara rata karena seluruhnya bersama-sama merupakan seorang legitimaris, sehingga tidak ada bagian yang dibeda-bedakan.

Dimana terdiri dari lima orang anak yang merupakan legitimaris, yaitu Alm. dr. Hasim Rusli, Halida Rusli, Hasna Rusli, Djohan Rusli, dan Taher Rusli. Yang dimana, Alm. dr. Hasim Rusli telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Joe Liu Tjhing, Hans Andrian Rusli, dan Johanna Rusli yang mewarisi berdasarkan penggantian. Surat wasiat akan dianggap batal atau tidak sah jika dalam pembuatannya terdapat unsur paksaan dengan tujuan untuk menguasai harta, serta ditemukan adanya kesalahan di kemudian hari setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini merujuk pada Pasal 890 KUHPerdara. Kemudian, Pasal 893 KUHPerdara menyebutkan bahwa wasiat dianggap batal apabila dibuat di bawah ancaman atau penipuan. Permasalahan ini harus dibuktikan untuk mengukur sejauh mana unsur

paksaan terdapat di dalamnya. Dengan adanya pembatalan akta wasiat, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga bagian para legitimaris masing-masing mendapatkan bagian yang sama, yaitu satu perlima ( $1/5$ ) bagian. Kemudian, pada kasus Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, objek sengketa adalah Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa Akta Wasiat tersebut mengandung cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan terjadi karena pewaris meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak kandung, yaitu Yohanes Galih Setyoadi dan Johanna S. Nugraheni. Yohanes Galih Setyoadi meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris, sehingga hak mewarisnya beralih kepada anaknya atau cucu pewaris. Cucu pewaris juga merupakan seorang legitimaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 914 KUHPerdara. Dalam hal ini terdapat seorang legitimaris yang merupakan cucu pewaris, meskipun namanya tidak disebutkan dalam putusan, yang mewarisi bersama dengan legitimaris lain, yaitu Johanna S. Nugraheni. Dengan adanya Akta Wasiat yang hanya memperuntukkan harta peninggalan kepada Johanna S. Nugraheni, cucu pewaris selaku penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, cucu pewaris sebagai penggugat sekaligus legitimaris menuntut agar Akta Wasiat tersebut dibatalkan dan pembagian dilakukan secara rata, yaitu masing-masing mendapatkan setengah ( $1/2$ ) bagian, berikut bagannya;

Figure 3. Bagian Pewaris



Karena para pihak mewarisi sebagai sesama legitimaris, majelis hakim memutuskan pembagian yang sama rata. Dalam hal ini cucu pewaris selaku legitimaris dan Johanna S. Nugraheni selaku legitimaris memperoleh bagian yang seimbang. Karena hanya terdapat dua orang ahli waris, masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta warisan.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala bentuk pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun yang dilakukan melalui surat wasiat, apabila mengurangi bagian mutlak dari suatu

warisan, dapat dilakukan inkorting ketika warisan terbuka.<sup>19</sup> Namun, inkorting hanya dapat dilakukan atas tuntutan para legitimaris atau ahli waris pengganti mereka. Selanjutnya, Pasal 925 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan, sedangkan Pasal 928 KUHPerdara menyebutkan bahwa benda-benda tersebut harus dikembalikan ke dalam budel dalam keadaan bebas dari hutang. Pasal 926 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap wasiat atau hibah yang merugikan bagian mutlak harus dikurangi, dan Pasal 924 KUHPerdara memberikan hak kepada legitimaris untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan melalui kehendak terakhir pewaris. Dengan demikian, Pasal 924 sampai dengan Pasal 928 KUHPerdara secara tegas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan adanya ganti rugi apabila terdapat tuntutan dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak.

Pasal 955 KUHPerdara lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan, secara hukum menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemilik harta tersebut. Oleh karena itu, agar seseorang dapat menuntut haknya atas *legitieme portie*, ia harus merupakan ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>21</sup> Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal ini meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dalam ketiga fenomena kasus yang dianalisis, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Pembuatan akta wasiat menjadi bentuk perbuatan yang melawan hukum karena mengandung niat untuk menguasai harta peninggalan, sehingga menimbulkan kerugian bagi legitimaris yang haknya tidak terpenuhi sebagai ahli waris. Hubungan sebab akibat terlihat jelas, karena akta wasiat baru terbuka setelah pewaris meninggal, namun keberadaannya justru merugikan ahli waris lain yang seharusnya memperoleh bagian mutlak. Padahal, bagian mutlak ini merupakan perlindungan hukum bagi legitimaris agar haknya tidak dicerai.

Perlindungan hukum terhadap akta wasiat yang ditujukan kepada legitimaris tertentu dapat dilihat dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament merupakan akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, dan dapat dicabut kembali olehnya. Pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan wasiat kepada siapa pun, termasuk

---

<sup>19</sup> Muhammad Kamran and Syahrul, "Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melanggar Bagian Mutlak Ahli Waris Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 971–81, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1698>.

<sup>20</sup> Aden Lukmandan and Moch Djais, "Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886>.

<sup>21</sup> Masnida Malau et al., "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 299–307, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427>.

kepada legitimaris tertentu. Pasal 938 KUHPerdata juga mengatur mengenai wasiat umum yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. Dalam hal ini, pembuat wasiat harus menandatangani ketentuan yang dicantumkan, baik ditulis sendiri maupun oleh pihak lain, dengan dokumen yang ditutup dan disegel.

Berdasarkan fenomena yang telah dianalisis, akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris memang mencerminkan kehendak pewaris. Isi wasiat tersebut dapat menunjuk ahli waris yang merupakan legitimaris tertentu, baik dalam bentuk *erfstelling* maupun *legaat*. Akan tetapi, pembuatan akta wasiat tidak boleh melanggar *legitieme portie* seorang legitimaris, karena hak ini dilindungi oleh Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata yang menegaskan adanya bagian mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi legitimaris, tetapi juga bagi notaris yang berwenang membuat akta wasiat, karena notaris menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak pewaris.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, legitimaris memiliki hak untuk menikmati kedudukannya baik sebagai ahli waris maupun sebagai legitimaris. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya pewaris, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menerima harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Oleh karena itu, warisan harus segera dibagikan agar ahli waris dapat merasakan haknya. Perlindungan hukum terhadap akta wasiat yang diperuntukkan hanya bagi legitimaris tertentu juga harus memperhatikan larangan-larangan dalam pembuatan wasiat. Salah satunya adalah larangan *fidei commis*, yaitu ketentuan dalam wasiat yang mewajibkan penerima harta warisan untuk menyerahkan kembali harta tersebut kepada pihak ketiga setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini dilarang oleh Pasal 879 KUHPerdata karena dianggap menghalangi kebebasan pewaris dalam menentukan ahli warisnya. Larangan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah ketidakjelasan pewarisan, dan melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

### **Perlindungan Hukum Legitimaris atas Wasiat yang Menguntungkan Pihak Tertentu**

Dalam kasus Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, Sugiarto seorang anak dari perkawinan pertama sebagai dan merupakan seorang legitimaris selaku Penggugat, mewarisi bersama istri dan saudara dari perkawinan pewaris yang kedua. Sugiarto selaku legitimaris, tentunya mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum itu dapat dilihat dari asal mulainya pewarisan itu terbuka yaitu Harianto Pandjojo meninggal dunia, sehingga sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata dimana pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kemudian, Pasal 832 KUHPerdata Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi

untuk itu. Tentunya, Sri Hartati selaku istri yang hidup terlama serta Feliks Pandjojo dan Sugiarto yang merupakan anak-anak pewaris.

Pasal 833 KUHPerdara para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum<sup>22</sup> mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Berdasarkan Pasal ini, segala hak dan kewajiban pewaris akan beralih otomatis dan tanpa memerlukan perbuatan hukum apapun kepada ahli warisnya, dimana hak dan kewajiban Harianto Pandjojo secara otomatis akan beralih kepada ahli waris ab intestato nya yaitu Sri Hartati selaku istri yang hidup terlama, Feliks Pandjojo dan Sugiarto.

Pasal 834 KUHPerdara menegaskan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak, termasuk terhadap pihak yang secara tidak sah menghentikan penguasaan tersebut. Gugatan ini dapat diajukan atas seluruh harta warisan apabila penggugat merupakan satu-satunya ahli waris, atau hanya atas sebagian apabila terdapat ahli waris lain, dengan tujuan agar harta peninggalan beserta penghasilan, pendapatan, maupun ganti rugi yang timbul diserahkan sesuai ketentuan Bab III KUHPerdara mengenai penuntutan kembali hak milik. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris yang merasa dirugikan atas haknya. Dalam konteks kasus ini, Sugiarto selaku anak pewaris dari perkawinan pertama mengajukan gugatan terhadap Sri Hartati dan Feliks Pandjojo karena merasa haknya sebagai ahli waris terabaikan akibat penguasaan sepihak atas harta peninggalan tersebut.

Permasalahan memuncak karena Sugiarto selaku legitimaris mengetahui bahwa adanya Akta Wasiat terhadap pemberian harta peninggalan kepada Sri Hartati dan Feliks Pandjojo selaku penerima Wasiat. Tentunya Sugiarto tidak mengetahui kapan pembuatan Akta Wasiat tersebut, karena ia tidak dilibatkan.

Kedudukan Sugiarto sebagai legitimaris dari perkawinan yang pertama, sudah dilindungi dalam Pasal 852 KUHPerdara, meskipun pewaris sudah bercerai dari perkawinannya yang pertama, dalam Pasal 852a KUHPerdara, bagian Sri Hartati selaku istri dari perkawinan kedua tidak boleh melebihi dari 1/4 (seperempat) bagian. Kemudian, dengan adanya Wasiat, maka terbuka lah mengenai legitime portie serta bagian-bagian legitime portie, dan timbul hak seorang legitimaris, seorang legitimaris dilindungi dalam Pasal 913 KUHPerdara dan Pasal 914 KUHPerdara.

Menurut Pasal 852 KUHPerdara penggolongan ahli waris ini terbagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Golongan pertama, yaitu istri, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah.

---

<sup>22</sup> Said Ali Assagaff and Wira Fanciska, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279-90.

<sup>23</sup> Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (2018): 116-24, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

2. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
3. Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdara, dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setengah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu.
4. Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

Kemudian pada kasus Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, kedudukan Taher Rusli selaku penggugat adalah sebagai anak kandung, kemudian, karena adanya Wasiat maka terbukalah *legitieme portie*, sehingga Taher Rusli selaku penggugat merupakan ahli waris legitimaris. Tentunya perlindungan hukum yang diberikan majelis hakim kepada para pihak yang berperkara, yaitu dengan cara membatalkan Akta Wasiat yang ada kemudian menghitung ulang bagian-bagian hak ahli waris dengan pembagian yang sama rata.

Namun, karena adanya pembatalan Wasiat sehingga pembagiannya dibagi rata, karena, telah terbuktinya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penerima Wasiat adalah bahwa pemberi Wasiat terbukti membuat Wasiat dalam keadaan sakit, dimana tidak dapat berbicara dengan jelas, kemudian tidak dapat berfikir secara jernih. Menurut hakim, pembuatan Akta Wasiat ini tentunya dibawah tekanan dan dalam keadaan memaksa, karena Wasiat ini juga dibuat tidak lama sebelum si pemberi Wasiat ini meninggal dunia. Tentunya tindakan tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kemudian pada kasus Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dimana cucu pewaris selaku penggugat merupakan ahli waris berdasarkan pergantian, karena ayahnya Yohanes Gaih Setyoadi sudah meninggal dunia lebih dulu, sehingga hak warisnya beralih kepada anaknya yang merupakan cucu pewaris. Meskipun bagian Yohanes Galih Setyoadi selaku ayah dari penggugat sudah tertuang didalam Akta Wasiat, tetapi harta peninggalan dikuasai oleh Johanna S Nugraheni selaku tergugat. Sehingga Cucu pewaris merasa dirugikan sebagaimana kedudukannya sebagai ahli waris dan juga legitimaris yang sah menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Yohanes Galih Setyoadi. Cucu pewaris merupakan ahli waris berdasarkan pergantian (*bij plaatsvervulling*), atau disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung yang di atur dalam Pasal 848 KUHPerdara, dimana pergantian dalam garis lurus ke bawah.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut diatas, yaitu kasus Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan

Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, ketiga fenomena tersebut memiliki Akta Wasiat yang menjadi obyek sengketa, dimana Akta Wasiat tersebut berisikan mengenai peruntukkan Wasiat kepada legitimaris tertentu baik berisikan *erfstelling* ataupun *legaat*, yang dimana isi surat Wasiat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, Saya hibah Wasiatkan kepada anak saya bernama Pandjojo Feliks Kristianto untuk bagian yang sama besar atas bagian hak waris yang saya belum terbagi atas persil bangunan yang terletak di Jalan Buring nomor 23 Malang. Saya Hibah Wasiatkan kepada Isteri Saya, Nyonya Sri Hartati sebesar 50% (lima puluh persen) atau 1/2 (setengah) bagian, dan Anak saya yang ada pada saat ini, yaitu Pandjojo Feliks Kristianto serta anak-anak saya yang kelak akan ada dikemudian hari sebesar 50% (lima puluh persen) atau 1/2 (setengah) bagian dan dibagi sama sama besar diantara mereka. Yaitu atas rekening tabungan, tabungan saya yang berada di Bank-Bank Pemerintah, swasta atau lembaga keuangan. Demikian dengan ketentuan bahwa rekening tabungan-tabungan saya tersebut terlebih dahulu dipergunakan untuk membayar segala biaya, hutang hutang serta kewajiban saya kepada pihak ketiga. Dan jika ada sisa, baru akan dibagi sesuai dengan porsi/bagian yang telah saya sebutkan diatas. Dan saya angkat sebagai pelaksana Wasiat ini adalah istri saya yaitu Sri Hartati.
2. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, berbunyi "Saya angkat sebagai ahli waris saya, yaitu empat (4) orang anak saya, yang bernama Tuan Dokter Hasim Rusli dahulu bernama Tjun Siem, Nyonya Halida Rusli dahulu bernama Pie Hun, Nyonya Hasna Rusli dahulu bernama Pie Hong Tuan dan Johann Rusli dahulu bernama Tjun Hauw. Kemudian saya angkat 8 (delapan) cucu saya, yaitu Tuan Hans Anrean, Nyonya Johanna Rusli, Nyonya Nadia Chrestella Jovian, Nyonya Linda Jovian, Erik Susanto, Tuan Kevin, Nyonya Silviana Rusli, Tuan Steven Rusli (Steven). Dan saya angkat 1 (satu) orang menantu saya, yaitu Djong Johnny Hendra (Johnny Hendra) dahulu bernama Njan Siong."
3. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, berbunyi "hibah Wasiat kepada Nyonya Johana Setijo Agung Nugraheny selaku Tergugat I adalah 2 (dua) Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko ( Ruko ) yang berdiri diatasnya, 1/2 ( setengah ) bagian atas seluruh harta yang masih ada, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak selain yang telah diberikan kepada anak-anaknya yaitu Ny. Johana Setijo Agung Nugraheny dan Tuan Yohanes Galih Setyoadi, sementara harta yang diserahkan sebagai hibah Wasiat kepada Yohanes Galih Setyoadi ( Ayah Penggugat ) adalah Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko ( Ruko ) yang berdiri diatasnya, seluruh hasil penjualan yang uangnya telah diterima oleh anak saya yang bernama Tuan Yohanes Galih Setyoadi pada

tahun 2011 atas sebuah rumah tinggal, 1/2 ( setengah ) bagian atas seluruh harta yang masih ada, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak selain yang telah diberikan kepada anak-anaknya yaitu Ny. Johana Setijo Agung Nugraheny dan Tuan Yohanes Galih Setyoadi.”

Testament adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan Wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, Wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.<sup>24</sup> Surat Wasiat atau testament merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan berlaku dan dilaksanakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat Wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam Wasiat, yaitu Wasiat yang dinamakan pengangkatan hak waris (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah Wasiat (*legaat*). Wasiat diatur pada Pasal 875 yang isinya, ada pun yang dinamakan surat Wasiat atau testament ialah suatu Akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.

Dalam kasus Putusan 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, isi dari Wasiatnya merupakan pengangkatan hak waris (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, tentunya pembuatan Wasiat tersebut diperbolehkan selagi Wasiat tersebut dibuat oleh si pemberi Wasiat semasa hidupnya dan dilaksanakan disaat penerima Wasiat.

Kemudian dalam kasus Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg dan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel isi dari Akta Wasiatnya adalah mengenai hibah Wasiat (*legaat*), terdiri dari dua susunan kata yaitu hibah dan Wasiat yang apabila diartikan secara harfiah maka akan membingungkan karena Wasiat dijalankan setelah si pewaris meninggal dunia sedangkan hibah terjadi ketika semasa hidupnya si pewaris. Secara umum, hibah memiliki pengertian pemberian sedekah atau pemindahan hak.

Sedangkan Wasiat adalah kehendak yang dikehendaki setelah seseorang meninggal. Tetapi hibah Wasiat yang dimaksudkan di sini ialah Wasiat yang berisi hibah yang pelaksanaannya terjadi setelah si pewaris meninggal dunia bukan hibah yang dimaksud dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak menyinggung tentang hibah Wasiat meskipun pada dasarnya hibah Wasiat memiliki unsur adanya pemberian.

Hibah Wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah Wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang

---

<sup>24</sup> Syaeful Bahri and Jawade Hafidz, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan,” *JURNAL AKTA* 4, no. 2 (2017): 152–57, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>.

berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu Wasiat menerima barang tertentu (zaak/zaken) atau sejumlah benda yang dapat diganti (vervangbare zaken). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.

Dalam Pasal 957 KUHPerdota menyebutkan bahwa hibah Wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Mengacu pada Pasal 875 dan 876 KUHPerdota, pewaris diberikan kebebasan dalam menentukan harta warisannya setelah ia telah meninggal dunia, termasuk dalam bentuk Akta hibah wasiat. Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1667 KUHPerdota penghibahan kepada orang lain benda nya harus ada, jika bendanya belum ada dan baru dijanjikan di hari kemudian maka hibah dinyatakan batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali hal tersebut diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota. Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdota dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya. Penarikan hibah oleh si pemberinya hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdota yaitu sebagai berikut:

1. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan;
2. Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah; dan
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Berkaitan dengan diatas maka, pemberian hibah tentunya harus memperhatikan beberapa hal mengenai legitime portie yang mana pewarisan khususnya hibah Wasiat sangat berhubungan erat dengan legitime portie artinya, bahwa adanya larangan bagi pewaris yang mengurangi ketentuan bagian mutlak legitimaris dengan pemberian antara yang masih hidup maupun dalam bentuk Akta hibah Wasiat setelah ia meninggal dunia.

Hibah antara suami istri pada dasarnya bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdota yang menyatakan bahwa larangan penghibahan antara suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung, maka penghibahan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 1678

KUHPerdata, kecuali barang yang dihibahkan adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata).<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1682 KUHPerdata, hibah harus berbentuk Akta Notaris yang aslinya harus disimpan oleh Notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerdata pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan toonder) tidak perlu dilakukan dengan Akta Notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.

Tujuan dari legitime portie itu untuk ahli waris ab intestato (tanpa Wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka,<sup>26</sup> bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka maka, Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan legitimaris sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan legitime portie.<sup>27</sup>

Jadi harta peninggalan bilamana ada legitimaris terbagi dua, yaitu legitime portie dan beschikbaar (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, tujuan dari adanya wasiat adalah agar bilamana si pemberi wasiat meninggal dunia tidak akan terjadinya suatu keributan atau kesenjangan bagi masing-masing ahli waris dalam penerimaan Wasiat. Oleh karena itu dalam KUHPerdata diberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang untuk menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan.

Menurut Sajipto Raharjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang

---

<sup>25</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 43291.

<sup>26</sup> Israfil Israfil et al., "Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan KUHperdata Dan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 8, no. 1 (2021): 45-56.

<sup>27</sup> Mariana Mariana and Benny Djaja, "Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance," *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 671-82, <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Jadi pewaris boleh saja memberikan hibah atau Wasiat kepada seseorang, tetapi pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (hak yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang. Legitime portie merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, bagian mutlak yang sudah ditetapkan dan harus diterima oleh ahli waris tanpa dibebani oleh syarat apapun dan juga harus dipatuhi oleh pewaris. Bagian-bagian hak ahli waris dalam mendapatkan warisan secara adil sehingga orang tidak mudah mengesampingkan ahli waris, maka dari itu Undang-Undang melarang seseorang menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak ahli waris ab intestato tersebut.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh undang-undang disebut dengan legitimaris yakni ahli waris yang memiliki legitime portie. Legitime portie membatasi pewaris dalam mengambil keputusan dari harta bendanya yang akan ditinggali, sebab dengan adanya hukum waris testamentair pewaris diberikan kebebasan dalam mengurus harta bendanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh legitime portie.<sup>28</sup> Dengan hal ini, hubungan pewaris dengan ahli waris tetap terjaga meskipun pewaris sudah meninggal dunia, karena sedemikian dekatnya hubungan pewaris dan ahli waris, maka dari itu undang-undang menganggap tidak pantas jika ahli waris tidak mendapatkan apapun dari pewaris.

Hukum waris perdata barat memiliki asas, yakni apabila seseorang wafat atau meninggal dunia, maka demi hukum dan saat itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajibannya termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan arti lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum perdata memiliki ciri khas yang membedakan dengan hukum waris lainnya, yakni menghendaki supaya harta yang ditinggalkan pewaris segera mungkin dibagikan kepada yang berhak menerima harta tersebut. Walaupun harta pewaris ingin dibiarkan dalam keadaan masih tidak terbagi, maka hal ini harus meminta persetujuan dari para ahli waris lainnya.

Adapun perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan yakni harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Seorang pewaris memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja kepada harta yang akan ditinggalkan, baik itu akan mencabut hak ahli waris maupun memberikan hartanya kepada orang lain, karena pada hakikatnya seseorang akan melakukan kebebasan tersebut jika seorang memiliki kekuasaan penuh atas apa yang mereka miliki.

Meski kadangkala aturan-aturan sudah dibuat dan ditetapkan dalam undang-undang, mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

---

<sup>28</sup> Siti Misnar Abdul Jalil and Guswan Hakim, "Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata," *Lakidende Law Review* 2, no. 2 (2023): 442-47, <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53>.

jumlah yang akan diterima masing-masing bagian ahli waris, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Undang-undang tetap akan mengatur untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh undang-undang di tetapkan bahwa ada bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian-bagian yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya hal ini undang-undang memberikan keadilan kepada ahli waris ab intestato supaya mereka tetap mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris.

Jadi dalam peninggalan harta, legitimaris terbagi menjadi 2 (dua), yang pertama legitime portie dan beschikbaar (bagian yang tersedia) maksud dari bagian yang tersedia ini adalah pewaris memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu terhadap hartanya, baik itu dihibahkan sewaktu ia masih hidup atau meWasiatkannya. Hak legitime portie adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang disebut ahli waris legitimaris. Dalam memperoleh harta warisan terdapat 2 cara yang sudah di atur dalam Undang-Undang KUHPerdara, yang pertama mendapatkan harta warisan dengan ketentuan undang-undang atau ab intestato ahli waris yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yang kedua memperoleh harta warisan dengan Wasiat atau ditunjuk oleh pewaris dalam pesan terakhir sebelum meninggal. Mana yang harus lebih didahulukan dan diutamakan untuk mendapatkan harta waris, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat Wasiat.

Jadi dalam prakteknya ahli waris menurut Wasiat yang akan didahulukan, dengan pengecualian isi dalam surat Wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat Wasiat merupakan kehendak terakhir si peninggal dengan kejelasan yang diutarakan dalam tulisan dalam bentuk surat tentang harta yang akan ditinggalkan. Dengan catatan isi surat Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris memiliki perlindungan hukum dengan memiliki legitime portie yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

Jika isi surat Wasiat bertentangan dengan Undang-Undang dan tetap memaksa untuk melaksanakan pembagian harta warisan, maka pelaksanaan pembagian harta waris dapat batal demi hukum selagi ahli waris merasa dirugikan dan menggugatinya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan legitimaris, yakni yang pertama seseorang bisa dikesampingkan dengan Wasiat jika seorang tersebut bukan legitimaris. Yang kedua bagian mutlak yang telah diatur oleh Undang-Undang harus diutamakan, yang ketiga seorang yang memiliki legitimaris dapat menuntut/melepas legitime portie nya meski tidak bersamaan dengan legitimaris lainnya, penuntutan bagian mutlak ini dilakukan jika surat Wasiat yang dibuat merugikan ahli waris dan ahli waris menuntutnya. Yang keempat penuntutan bagian mutlak ahli waris ini berlaku terhadap segala sesuatu pemberian pewaris, baik itu erfstelling (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah Wasiat, atau segala apapun yang diberikan pewaris kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup, yang kelima jika pewaris membuat Wasiat dan isi dalam Wasiat itu pengangkat ahli waris dengan mewarisi seluruh harta

peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut itu menjadi bagian ahli waris menurut testament.

Perlindungan hukum bagian mutlak ahli waris legitimaris ini diatur dalam Pasal 913 KUHPdata, legitime portie ini harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Dalam garis lurus keatas terdapat ibu, ayah, kakek, nenek, dan garis lurus kebawah terdapat anak, cucu dan cicit. Keturunan kesamping atau yang termasuk suami/isteri, bibi, paman, dan saudara-saudara lainnya tidak berhak akan legitime portie. Selanjutnya jumlah bagian yang akan di dapatkan oleh ahli waris legitimaris atau bagian mutlaknya bagi para ahli waris dalam garis lurus kebawah berdasarkan Pasal 914 KUHPdata adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Kalau terdapat seorang anak sah saja, maka bagiannya 1/2 dari bagian itu, jika ia mewaris harta tanpa testament.
2. Kalau terdapat 2 orang anak sah, maka bagiannya 2/3 masing-masing anak , jika tidak mewarisi harta tanpa testament.
3. Kalau terdapat 3 orang anak atau lebih, maka bagiannya 3/4 masing-masing anak, jika mewarisi tanpa testament. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya.

Agar bisa mendapatkan kedudukan sebagai legitimaris, seorang ahli waris harus memenuhi 2 syarat, yakni :

1. Bahwa dia merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dari si pewaris (bisa dari bawah, anak keturunannya, bisa juga ke atas, orang tua dan nenek moyang).
2. Bahwa orang tersebut merupakan ahli waris ,menurut ketentuan undang-undang pada saat pewaris meninggal dunia.

Terkait pemenuhan hak mutlak ahli waris dapat dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu besar kecilnya legitime portie, selanjutnya dengan hibah dan hibah Wasiat yang melanggar legitime portie dapat dilakukan dengan inkorting atau pemotongan terhadap hibah dan hibah Wasiat tersebut.

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testament nya menjadi batal. Pasal 997 KUHPdata semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang tergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang di tetapkan meninggal dunia sebelum terpenuhinya persyaratan itu.

Dalam Pasal di atas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam Pasal 1001 KUHPdata disebutkan penetapan yang dibuat dengan

---

<sup>29</sup> Dita Fitria Amelia and Lutfian Ubaidillah, "Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris: (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr)," *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 6 (2023): 420-26.

wasiat, gugur apabila ahli waris atau penerima yang di tetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat Wasiat dapat dicabut oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan surat wasat yang dibuat, dan wajar mengingat bahwa Wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan Wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam. Apabila Wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan Pasal 992 KUHPPerdata penyabutan itu harus dengan surat Wasiat baru atau dengan Akta Notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut Wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian.

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam menurut Pasal 994 KUHPPerdata Wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut Wasiat terdahulu, membatalkan Wasiat terdahulu sepanjang tidak bisa disesuaikan dengan ketetapan Wasiat yang baru, atau sepanjang Wasiat terdahulu bertentangan dengan Wasiat yang baru.<sup>30</sup>

Pasal 1112 KUHPPerdata menyebutkan bahwa pembagian suatu harta dianggap batal apabila:

1. Apabila didalamnya terdapat unsur paksaan, untuk memberikan hartanya dengan tujuan ingin menguasai harta tersebut.
2. Apabila terdapat seorang atau beberapa orang bertindak sebagai penipu atau melakukan penipuan.
3. Apabila seorang ahli waris merasa dirugikan dan kerugiannya termasuk 1/4 (seperempat) bagian hartanya. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan saat menjumlah dan menafsirkan pembagian harta waris.

Fungsi dari Akta Wasiat sebetulnya hanya menentukan bagian dari harta waris yang akan diperoleh oleh ahli waris sehingga menutup kemungkinan terjadinya perebutan harta warisan tersebut karena, tanpa dibuat Akta Wasiat sekalipun maka besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum yang sifatnya tidak dapat dikurangi oleh pewaris sekalipun. Pembatalan yang sering terjadi ialah Akta hibah Wasiat karena pada dasarnya Akta hibah Wasiat menyimpang bagian dari ahli waris ab intestato.<sup>31</sup> Ketika ada hibah Wasiat, disitulah muncul legitime portie untuk melindungi hak dari anak-anak kandung pewaris. Secara hukum tertulis, Akta Wasiat ataupun Akta hibah Wasiat yang melanggar legitime portie demikian dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal.

Pembatasan mengenai hibah Wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat legitime portie yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Legitime portie termuat dalam Pasal 913 KUHPPerdata jadi, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui Wasiatnya atau

---

<sup>30</sup> Wahda Hilwani Damanik et al., "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1024–35, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>.

<sup>31</sup> Onni Indriza Qurani, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya*, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, January 2023, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43076>.

meberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Disisi lain pewaris memiliki hak atas harta yang telah ditinggalkan, biasanya pewaris membuat wasiat yang berisi kehendaknya dan telah diatur KUHPerduta yang berisi :

1. Pasal 954 KUHPerduta menjelaskan bahwa terdapat pengangkatan waris (erfstelling) dimana orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih untuk diberikan harta peninggalannya setelah peWasiat meninggal.
2. Legaat ialah pemberian hak dengan dasar surat Wasiat, orang yang menerima legaas disebut dengan legataris. Kehendak di dalam Wasiat tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan karena termuat dalam Pasal 872 KUHPerduta Wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam Wasiat juga terdapat seseorang sebagai ahli waris namun bukan menurut undang-undang.

Terdapat aturan mengenai Wasiat, yaitu Pasal 874 KUHPerduta mengatur mengenai harta peninggalan adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang. Pasal 875 KUHPerduta mengatur tentang pengertian dari Wasiat, Pasal 876 KUHPerduta mengatur tentang pemberian Wasiat diberikan melalui berdasarkan hak umum dan hak khusus dengan harus tunduk pada peraturan, Pasal 877 KUHPerduta mengatur tentang surat Wasiat untuk keuntungan keluarga atau orang dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pembuat Wasiat menurut undang-undang, Pasal 878 KUHPerduta mengatur tentang Wasiat untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa memandang agama. Kemudian, orang yang cakap untuk membuat Wasiat adalah orang yang dapat berfikir secara jernih dan berakal sehat, anak dibawah delapan belas tahun tidak diperbolehkan untuk membuat surat Wasiat.

Dalam perkawinan barang dari suami dan istri dapat menghibah Wasiatnya diambil dari harta bersama tersebut dan sekedar bahwa itu barang mereka masing-masing. Seorang anak juga tidak dapat menghibah Wasiatnya untuk kepentingan walinya dan anak yang sudah berumur delapan belas tahun tidak dapat menghibah wasiatkan bekas walinya, kecuali wali tersebut telah menutup perhitungan waliannya. Pasal 944 ayat (2) KUHPerduta menjelaskan dalam membuat Wasiat terbuka para saksi tidak boleh ahli waris, keluarga (yang masih memiliki hubungan darah), menantu, penerima hibah, pembantu Notaris. Hak mutlak yang diberikan kepada ahli waris menurut Undang-Undang dalam garis lurus kebawah maupun keatas, sekalipun ada Wasiat legitime portie harus lebih diutamakan dan tidak boleh dirugikan akibat adanya Akta hibah Wasiat tersebut.

Hak untuk mengajukan gugatan guna memperoleh hak waris tersebut, di dalam kepustakaan dikenal dengan istilah hereditatis petitio. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 834 KUHPerduta. Kemudian, terdapat dua macam bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris, yaitu: *Pertama*, Non-Litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam bentuk non-litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya

adalah mediasi. *Kedua*, Litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi sering kali disebut dengan *ultimum remedium*. Litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi seorang legitimaris terkait Akta Wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris lainnya itu sudah dilindungi di dalam KUHPerdara yang bunyinya sudah dijelaskan diatas. Dimana hak legitimaris tidak boleh dicerai dan seorang legitimaris harus bisa menikmati haknya tersebut.<sup>32</sup>

Dengan batalnya akta wasiat, maka seorang legitimaris tetap mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, dimana legitimaris termasuk ke dalam ahli waris golongan I, yaitu mendapatkan bagian yang sama bersama dengan ahli waris lainnya. Tentunya pembatalan akta wasiat tersebut juga guna untuk melindungi hak-hak legitimaris yang dirugikan akibat dari adanya akta wasiat tersebut. Berdasarkan ketiga fenomena tersebut diatas, seorang legitimaris ini mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan I, dimana pembagiannya yaitu sama bagian. Sehingga, dengan batalnya akta wasiat, mereka mendapatkan bagian yang sama.

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, majelis hakim membatalkan Akta Wasiatnya kemudian menghukum Sri Hartati dan Feliks Pandjojo untuk membagikan legitieme portie nya Sugiarto. Kemudian, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, majelis hakim memutuskan bahwa pembatalan Akta Wasiat yang kemudian seluruh harta peninggalan di inbrenng dan dilakukan pembagian secara sama rata. Begitupun pada Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, menetapkan pembatalan Akta Wasiat dan membagikan seluruh harta peninggalan secara sama rata.

Kemudian akibat hukum bagi seorang legitimaris terkait Akta Wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris lainnya dapat dilihat berdasarkan wujud dari akibat hukum itu sendiri, yaitu:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum bagi seorang legitimaris terkait Akta Wasiat yang diperuntukkan kepada legitimaris tertentu itu tidak ada, hak legitieme portie itu akan terbuka apabila adanya wasiat, maka muncul bagian untuk legitimaris tersebut. Apabila tidak adanya Wasiat, maka ahli waris akan tetap mewarisi secara otomatis berdasarkan kedudukannya yaitu ahli waris ab intestato.

---

<sup>32</sup> Pahrudin Azis et al., "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11-21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

Pada kasus pertama, yaitu Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, Akta Wasiat tersebut dibuat oleh pewaris dan diperuntukkan kepada legitimaris tertentu yaitu Feliks Pandjojo selaku anak pewaris dari perkawinannya yang kedua, dan terdapat seorang ahli waris ab intestato yaitu Sri Hartati selaku istri pewaris dari perkawinan kedua yang masih hidup.

Kemudian, dalam kasus yang kedua yaitu Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, pembuatan Akta Wasiat yang isinya mengenai hibah Wasiat (legaat) kepada para penerima Wasiat yang merupakan legitimaris tertentu. Tentunya pemberian wasiat tersebut dapat diperuntukkan kepada siapa saja dan bagian-bagiannya pun sesuai kehendak si pemberi Wasiat atau pewaris. Meskipun di dalam Akta Wasiat tersebut tidak disebutkan mengenai bagian Taher Rusli selaku seorang legitimaris juga.

Dan kasus terakhir, yaitu Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dengan pembuatan Akta Wasiat nomor 08, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris, yang dimana kata Wasiat tersebut diperuntukkan kepada Johannes Nugraheni selaku peneirma Wasiat yang merupakan seorang legitimaris, yang dimana cucu pewaris selaku legitimaris yang menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Yohanes Galih Setyoadi tidak dimasukkan ke dalam Akta Wasiat tersebut. Tetapi, tidak adanya akibat hukum terhadap pembuatan Akta Wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris tertentu. Karena, pembuatan Akta Wasiat dapat diperuntukkan kepada siapa saja bilamana si pewaris semasa hidupnya kehendaki dan isi dari Wasiat tersebut yang merupakan keinginan si pewaris tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketiga fenomena tersebut, pada Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, majelis hakim membatalkan Akta Wasiatnya kemudian menghukum Sri Hartati dan Feliks Pandjojo untuk membagikan legitieme portie nya Sugiarto selaku legitimaris.

Kemudian, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, majelis hakim memutuskan bahwa pembatalan Akta Wasiat yang kemudian seluruh harta peninggalan di inbreg dan dilakukan pembagian secara sama rata. Begitupun pada Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, menetapkan pembatalan Akta Wasiat dan membagikan seluruh harta peninggalan secara sama rata.

Maka, akibat hukum bagi seorang legirtimaris terkait Akta Wasiat yang diperuntukkan terhadap legitimaris tertentu itu apabila seorang legitimaris itu mewarisi bersama dengan ahli waris ab intestato yang bukan merupakan seorang legitimaris, maka akibat hukumnya adalah pembagian berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara, yang dimana bagian legitimaris yang tidak boleh dicerderai, yang berbunyi bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari 1/2 (seperdua) bagian dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada

pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu 3/4 (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris. Karena terjadinya pembatalan akta wasiat yang diputus oleh majelis hakim, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga bagian *legitieme portie* tidak dapat digunakan. Dengan demikian, guna untuk melindungi hak seorang legitimaris akibat dari pembatalan akta wasiat yang diperuntukkan kepada legitimaris tertentu itu dengan membatalkan akta wasiat tersebut. karena berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan majelis hakim, adanya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur itikad tidak baik si penerima wasiat.

Pada Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, dimana seorang legitimaris ini mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *ab intestato* sehingga akibat hukumnya adalah pembagian *legitieme portie* sesuai dengan yang di tentukan oleh Undang-Undang. Kemudian, pada Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, seorang legitimaris bersama-sama mewarisi bersama dengan sesama legitimaris lainnya, maka menurut majelis hakim pembagiannya adalah secara rata, karena legitimaris memiliki hak yang sama akibat dari adanya pembatalan akta wasiat tersebut.

### **Kesimpulan**

Akta Wasiat yang hanya diperuntukkan bagi legitimaris tertentu tetap sah dan memiliki akibat hukum, sebab pada dasarnya pewaris bebas menentukan penerima wasiat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Isi Akta Wasiat dapat berupa pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, atau pemberian hibah wasiat (*legaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara. Perlindungan hukum bagi legitimaris dijamin melalui Pasal 913 KUHPerdara mengenai *legitieme portie* (bagian mutlak), yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan adanya wasiat. Besarnya bagian mutlak tersebut ditegaskan dalam Pasal 914 KUHPerdara, yaitu setengah bagian apabila hanya terdapat satu anak, dua pertiga bagian apabila terdapat dua anak, dan tiga perempat bagian apabila terdapat tiga anak atau lebih. Dengan demikian, Akta Wasiat yang ditujukan kepada legitimaris tertentu tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai *legitieme portie* yang menjadi hak mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah.

### **Referensi**

Amelia, Dita Fitria, and Lutfian Ubaidillah. "Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris: (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr)." *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 6 (2023): 420–26.

- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21–30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.
- Assagaff, Said Ali, and Wira Fanciska. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 43291.
- Bahri, Syaeful, and Jawade Hafidz. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan." *JURNAL AKTA* 4, no. 2 (2017): 152–57. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Damanik, Wahda Hilwani, Sukiati, and Mhd Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1024–35. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>.
- Franciska, Paula. "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Notarius* 11, no. 1 (2018): 115–29. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.
- Hidayat, Muhammad. "Islam, State, and Local Wisdom: An Examination of Widowhood Inheritance Law in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 312–27. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9518>.
- Israfil, Israfil, Muzakir Salad, and Aminullah Aminullah. "Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 8, no. 1 (2021): 45–56.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 100–111.
- Jalil, Siti Misnar Abdul, and Guswan Hakim. "Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata." *Lakidende Law Review* 2, no. 2 (2023): 442–47. <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53>.
- Jannah, Alfia Raudhatul, Zaitun Abdullah, and Ricca Anggraeni. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr." *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 2 (2019): 81–105. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179>.

- Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 5, no. 2 (2018): 315–30.
- Kamran, Muhammad, and Syahrul. "Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melanggar Bagian Mutlak Ahli Waris Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 971–81. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1698>.
- Karim, Kairuddin. "Simplifikasi Ahli Waris Testamentair Atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022): 195–201.
- Lukmandan, Aden, and Moch Djais. "Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886>.
- Malau, Masnida, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 299–307. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427>.
- Mariana, Mariana, and Benny Djaja. "Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 671–82. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102>.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 405–34.
- Muliana, Muliana, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 739–44. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.
- Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17–31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.
- Najamudin, Najamudin, Idzam Fautanu, Moh Najib, Dede Kania, and Ahmad Hasan Ridwan. "Religious and Cultural Diversity in Inheritance Law: A Discussion on the Impact of Judicial Will Considerations on the National Legal System in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 32–48. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8833>.
- Qurani, Onni Indriza. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, January 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43076>.
- Rahman, Ulfiani, Idham Idham, M. Dalif, Makmur Makmur, and Anwar Sewang. "Men and Women in The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 156–75. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>.

- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rizqiyah, Siti Aqidatur. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat." *JURNAL RECHTENS* 10, no. 2 (2021): 181-98. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1087>.
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (2018): 116-24. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.
- Suarni, Suarni, and Syukrinur Syukrinur. "An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal Verses." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 388-402. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9396>.
- Suroso, Joko Trio. "Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2021): 46-54. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.